

EFEKTIVITAS PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN KEUANGAN APBD PADA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KOTA SERANG DALAM PERSPEKTIF GOOD GOVERNANCE

Amal Abdelsalam Yousif Alnaqbi¹, Nadia Khumairatun², Hosiatur Nabila³, Keisya Innastya Hafsha⁴, Naura Syahira⁵, Nayla Sri Ayudya Pratiwi⁶

^{1,2,3,4,5,6}Universitas Sultan Ageng Tirtayasa

amalabdells28@gmail.com¹, nadia.khumairatun@untirta.id.ac²,
khosiatunnabila@gmail.com³, keisyainastya@gmail.com⁴, naurasyahira911@gmail.com⁵,
naylasriayu14@gmail.com⁶

ABSTRACT; *This study aims to analyze the effectiveness of the reporting and accountability process of the Regional Revenue and Expenditure Budget (APBD) at the Regional Disaster Management Agency (BPBD) of Serang City from the perspective of good governance. The study employed a qualitative method with a descriptive approach. Data were collected through interviews, observations, and documentation involving stakeholders responsible for financial management within BPBD Serang City. Data analysis was conducted using the Miles, Huberman, and Saldana interactive model, which includes data reduction, data presentation, and conclusion drawing. This research applies the Public Digital Accountability theory, consisting of five indicators: electronic reporting accountability, digital public participation, government responsiveness, data security and reliability, and digital transparency. The findings indicate that the reporting and accountability process of APBD funds at BPBD Serang City has been relatively effective. This is reflected in the existence of a systematic financial management mechanism, multi-level verification procedures, and internal as well as external supervision that support financial accountability. However, digital transparency and digital public participation remain less optimal because public access to financial information is still provided through the Public Information and Documentation Management Officer (PPID) mechanism and has not been directly published through BPBD's digital platforms. Therefore, greater efforts in reporting digitalization and public information disclosure are necessary to strengthen the implementation of good governance principles in regional financial management.*

Keywords: *Effectiveness, Financial Reporting, APBD Accountability, Public Digital Accountability, Good Governance, Regional Disaster Management Agency (BPBD).*

ABSTRAK; Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas alur pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Serang dalam perspektif good governance. Penelitian menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Data diperoleh melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi yang melibatkan pihak-pihak terkait dalam pengelolaan keuangan

BPBD Kota Serang. Analisis data dilakukan menggunakan model Miles, Huberman, dan Saldana yang meliputi reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Penelitian ini menggunakan teori Public Digital Accountability yang terdiri atas lima indikator, yaitu akuntabilitas pelaporan elektronik, partisipasi publik digital, responsivitas pemerintah, keamanan dan keandalan data, serta transparansi digital. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan APBD pada BPBD Kota Serang telah berjalan cukup efektif. Hal ini terlihat dari adanya mekanisme pengelolaan keuangan yang sistematis, proses verifikasi yang berlapis, serta pengawasan internal dan eksternal yang mendukung akuntabilitas pengelolaan anggaran. Namun demikian, aspek transparansi digital dan partisipasi publik digital masih belum optimal karena akses informasi keuangan kepada masyarakat masih dilakukan melalui mekanisme PPID dan belum dipublikasikan secara langsung melalui media digital BPBD. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan digitalisasi pelaporan dan keterbukaan informasi publik guna memperkuat penerapan prinsip good governance dalam pengelolaan keuangan daerah.

Kata Kunci: Efektivitas, Pelaporan Keuangan, Pertanggungjawaban APBD, Public Digital Accountability, Good Governance, BPBD Kota Serang.

PENDAHULUAN

Pengelolaan keuangan daerah merupakan salah satu aspek penting dalam penyelenggaraan pemerintahan karena berkaitan langsung dengan penggunaan anggaran publik, efektivitas pelayanan, serta tingkat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah daerah. Dalam konteks otonomi daerah, pemerintah dituntut untuk mampu mengelola Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) secara transparan, akuntabel, efektif, dan sesuai dengan prinsip good governance (Sriwijayanti, 2018). Pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan daerah menjadi instrumen penting dalam memastikan bahwa setiap penggunaan anggaran dapat dipertanggungjawabkan secara administratif maupun substantif kepada publik. Oleh karena itu, kualitas tata kelola keuangan daerah tidak hanya diukur dari kepatuhan terhadap prosedur administrasi, tetapi juga dari efektivitas pengendalian, keterbukaan informasi, dan akuntabilitas dalam praktik pengelolaan anggaran daerah.

Secara nasional, Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia melalui Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) menunjukkan bahwa sebagian besar pemerintah daerah di Indonesia telah memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dalam laporan keuangannya (BPK RI, 2024). Namun demikian, BPK masih menemukan berbagai permasalahan dalam pengelolaan keuangan daerah.

Tabel 1. Permasalahan dalam pengelolaan keuangan daerah

Beberapa masalah yang sering terjadi
kelemahan sistem pengendalian intern
<u>ketidakpatuhan terhadap peraturan</u>
<u>perundang-undangan</u>
permasalahan administrasi aset daerah

Sumber: (Diolah dari BPK, 2024)

Kondisi tersebut menunjukkan bahwa capaian opini WTP belum sepenuhnya mencerminkan tata kelola keuangan daerah yang bebas dari permasalahan substantif. Hal ini sejalan dengan penelitian Agustina (2025) yang menyatakan bahwa opini WTP tidak selalu menunjukkan pengelolaan keuangan daerah telah berjalan secara optimal, karena masih terdapat berbagai persoalan dalam implementasi pengawasan, pengendalian, dan pertanggungjawaban keuangan daerah.

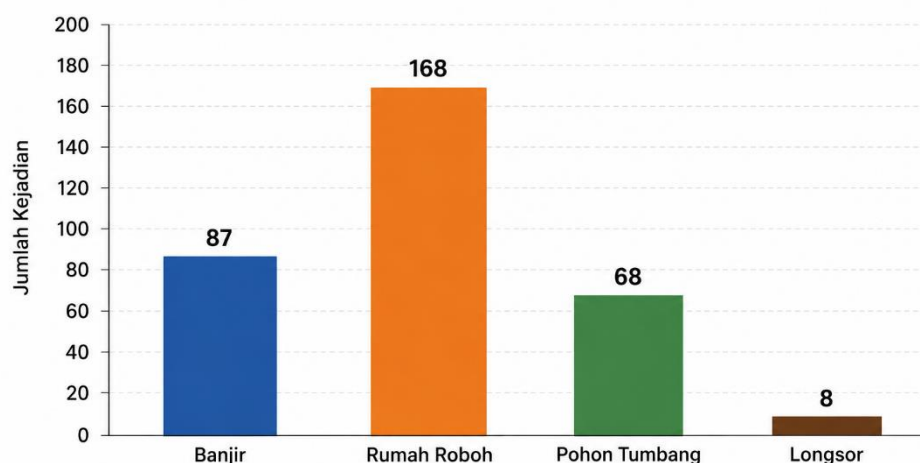
Permasalahan tersebut juga tercermin pada Pemerintah Kota Serang yang memperoleh opini WTP selama sembilan tahun berturut-turut dari BPK RI. Capaian tersebut menunjukkan bahwa laporan keuangan pemerintah daerah secara umum telah memenuhi standar akuntansi pemerintahan yang berlaku. Namun, opini WTP tidak serta merta menggambarkan bagaimana praktik pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan dilaksanakan pada tingkat organisasi perangkat daerah secara spesifik, termasuk pada BPBD Kota Serang. Kota Serang masih menerima sejumlah catatan pemeriksaan terkait pengelolaan aset dan administrasi keuangan daerah. Pada tahun 2024, Badan Pemeriksa Keuangan menemukan 64 kendaraan dinas milik Pemerintah Kota Serang tidak diketahui keberadaannya dengan nilai mencapai Rp6,9 miliar serta ratusan barang elektronik yang belum tercatat secara optimal pada beberapa Organisasi Perangkat Daerah (OPD) (Proserang, 2024). Selain itu, berdasarkan Peraturan Daerah Kota Serang Nomor 6 Tahun 2025 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2024, Pemerintah Kota Serang mencatat Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) sebesar Rp67 miliar yang mengalami peningkatan dibanding tahun sebelumnya (Pemerintah Kota Serang, 2025). Kondisi tersebut menunjukkan bahwa proses pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan daerah tidak hanya berkaitan dengan pemenuhan administratif,

tetapi juga berkaitan dengan efektivitas pengendalian, ketepatan pencatatan, dan keterbukaan informasi dalam tata kelola keuangan daerah.

Salah satu organisasi perangkat daerah yang memiliki peran strategis dalam pengelolaan anggaran publik adalah Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD). BPBD bertanggung jawab dalam penyelenggaraan kegiatan mitigasi, kesiapsiagaan, tanggap darurat, rehabilitasi, dan rekonstruksi pascabencana yang seluruhnya didukung oleh penggunaan anggaran daerah. Oleh karena itu, pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan pada BPBD menjadi aspek penting untuk menjamin penggunaan anggaran yang efektif, transparan, dan akuntabel.

Permasalahan tata kelola keuangan pada instansi penanggulangan bencana turut menjadi perhatian publik melalui kasus dugaan pengadaan laptop fiktif di lingkungan BPBD Provinsi Banten pada tahun 2024. Dalam kasus tersebut, ditemukan dugaan penggunaan dokumen administrasi pengadaan seperti Surat Perintah Kerja (SPK), Berita Acara Serah Terima (BAST), serta dokumen pendukung lainnya pada proyek pengadaan laptop yang kemudian terindikasi fiktif. Selain itu, dalam proses persidangan juga terungkap adanya dugaan ketidaksesuaian prosedur dalam administrasi pengadaan dan distribusi barang yang menimbulkan kerugian keuangan negara. Kasus tersebut menunjukkan bahwa proses pelaporan, verifikasi administrasi, dan pertanggungjawaban keuangan memiliki posisi yang sangat penting dalam memastikan penggunaan anggaran publik berjalan sesuai ketentuan serta dapat dipertanggungjawabkan secara transparan dan akuntabel.

Meskipun kasus tersebut terjadi pada tingkat provinsi dan tidak secara langsung berkaitan dengan BPBD Kota Serang, fenomena tersebut memberikan gambaran bahwa organisasi penanggulangan bencana memiliki tingkat kerentanan yang cukup tinggi terhadap berbagai persoalan administrasi dan tata kelola keuangan apabila mekanisme pengendalian, pelaporan, dan pertanggungjawaban tidak berjalan secara optimal. Hal ini menjadi penting mengingat BPBD merupakan instansi yang mengelola anggaran publik untuk berbagai kebutuhan strategis yang bersentuhan langsung dengan kepentingan masyarakat.



Gambar 1. Kejadian Bencana Periode Januari-November 2025

Sumber: (Tribun Banten, 2025)

Urgensi tersebut semakin relevan di Kota Serang mengingat tingginya intensitas kejadian bencana yang ditangani oleh BPBD. Data menunjukkan sepanjang Januari–November 2025 mencatat lebih dari 299 kejadian bencana yang terdiri atas 87 kejadian banjir, 68 pohon tumbang, dan 8 tanah longsor yang berdampak pada 168 rumah warga (BPBD Kota Serang, 2025; Tribun Banten, 2025). Dalam konteks Kota Serang, BPBD memiliki peran yang tidak hanya berkaitan dengan pengelolaan anggaran daerah, tetapi juga berkaitan dengan penyelenggaraan pelayanan publik di bidang kebencanaan. Oleh karena itu, kualitas pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan menjadi aspek yang penting untuk memastikan bahwa setiap penggunaan anggaran dapat dipertanggungjawabkan secara administratif maupun substantif. Keberadaan sistem pelaporan yang baik juga menjadi instrumen untuk mendukung transparansi, meningkatkan efektivitas pengawasan, serta memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap institusi pemerintah. Dengan demikian, kajian mengenai alur pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan pada BPBD Kota Serang menjadi relevan untuk dilakukan, tidak semata-mata untuk mengidentifikasi adanya penyimpangan, tetapi untuk memahami bagaimana mekanisme tersebut dijalankan dalam praktik serta sejauh mana telah mendukung penerapan prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam perspektif good governance

Rumusan Masalah

Bagaimana Efektifitas alur pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan APBD pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Serang dalam perspektif *good governance*?

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Pendekatan kualitatif dipilih karena penelitian ini bertujuan untuk memahami secara mendalam fenomena yang terjadi dalam pelaksanaan alur pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Serang. Penelitian kualitatif tidak berfokus pada pengukuran angka atau pengujian hipotesis, melainkan pada upaya memahami proses, makna, serta realitas yang terjadi di lapangan berdasarkan perspektif para pelaku yang terlibat. Sementara itu, pendekatan deskriptif digunakan untuk menggambarkan secara sistematis, faktual, dan akurat mengenai mekanisme pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan APBD yang dilaksanakan oleh BPBD Kota Serang, termasuk tahapan pelaksanaan, pihak-pihak yang terlibat, kendala yang dihadapi, serta upaya yang dilakukan dalam meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. Penelitian ini dilaksanakan di Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Serang, Provinsi Banten. Pemilihan lokasi penelitian didasarkan pada pertimbangan bahwa BPBD Kota Serang merupakan salah satu Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang memiliki peran strategis dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana sekaligus bertanggung jawab dalam pengelolaan dan penggunaan anggaran yang bersumber dari APBD. Selain itu, tingginya intensitas kejadian bencana di Kota Serang menjadikan BPBD sebagai instansi yang relevan untuk dikaji dalam konteks pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan daerah.

Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Wawancara dilakukan secara mendalam (*in-depth interview*) dengan informan yang memiliki keterlibatan langsung dalam proses pengelolaan keuangan daerah, seperti Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK), Bendahara Pengeluaran, Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), serta pihak lain yang relevan. Observasi dilakukan dengan mengamati secara langsung aktivitas yang berkaitan dengan pengelolaan dan pelaporan keuangan di lingkungan BPBD Kota Serang. Sementara itu, dokumentasi dilakukan dengan menelaah berbagai dokumen pendukung, seperti Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA), Rencana Kerja Anggaran (RKA), Surat Pertanggungjawaban (SPJ), Laporan Realisasi Anggaran (LRA), laporan hasil pemeriksaan, serta berbagai regulasi yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan daerah.

Analisis data dalam penelitian ini menggunakan model interaktif Miles, Huberman, dan Saldana yang meliputi reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Data yang

diperoleh dari hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi terlebih dahulu direduksi dengan memilih informasi yang relevan dengan fokus penelitian. Selanjutnya, data disajikan dalam bentuk uraian naratif agar lebih mudah dipahami dan dianalisis. Tahap akhir dilakukan melalui penarikan kesimpulan dan verifikasi secara berulang untuk memastikan validitas data dan kesesuaian temuan penelitian. Dalam proses analisis, penelitian ini menggunakan teori Public Digital Accountability sebagai pisau analisis yang terdiri atas indikator akuntabilitas pelaporan elektronik, partisipasi publik digital, responsivitas pemerintah, keamanan dan keandalan data, serta transparansi digital untuk menilai efektivitas pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan APBD pada BPBD Kota Serang dalam perspektif good governance.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Serang merupakan perangkat daerah yang dibentuk untuk melaksanakan urusan pemerintahan di bidang penanggulangan bencana di tingkat daerah. Pembentukan BPBD Kota Serang didasarkan pada Peraturan Daerah Kota Serang Nomor 12 Tahun 2010 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi BPBD Kota Serang sebagai tindak lanjut dari Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana dan Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2008 tentang Badan Nasional Penanggulangan Bencana. Secara struktural, BPBD Kota Serang terdiri atas Kepala BPBD yang dijabat secara *ex-officio* oleh Sekretaris Daerah, unsur pengarah, unsur pelaksana, sekretariat, serta tiga bidang teknis yaitu Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan, Bidang Kedaruratan dan Logistik, serta Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi. Struktur tersebut menunjukkan bahwa BPBD Kota Serang memiliki sistem kerja yang bersifat koordinatif sekaligus operasional dalam seluruh tahapan penanggulangan bencana mulai dari pra-bencana, tanggap darurat, hingga pascabencana.

Dalam mendukung pelaksanaan tugas dan fungsinya, BPBD Kota Serang memperoleh dukungan anggaran yang bersumber dari APBD Kota Serang. Berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Tahun Anggaran 2025, BPBD Kota Serang memperoleh total alokasi anggaran sebesar Rp6.638.872.020 yang terdiri atas belanja pegawai serta belanja barang dan jasa. Sebesar 54,14% dari total anggaran dialokasikan untuk belanja pegawai, sedangkan 45,86% digunakan untuk belanja barang dan jasa dalam mendukung kegiatan operasional penanggulangan bencana. Komposisi tersebut menunjukkan bahwa struktur

anggaran BPBD masih didominasi oleh kebutuhan aparatur, tetapi tetap memberikan porsi yang cukup besar terhadap pelaksanaan pelayanan publik di bidang kebencanaan.

Besarnya alokasi anggaran tersebut berkaitan erat dengan tingginya intensitas bencana yang terjadi di Kota Serang. Berdasarkan data BPBD Kota Serang tahun 2025, sepanjang Januari hingga November terjadi lebih dari 299 kejadian bencana yang terdiri atas 87 kejadian banjir, 68 kejadian pohon tumbang, dan 8 kejadian tanah longsor yang berdampak terhadap sedikitnya 168 rumah warga. Tingginya intensitas kejadian bencana tersebut menyebabkan BPBD Kota Serang memiliki tanggung jawab besar dalam pengelolaan anggaran publik yang bersifat mendesak, cepat, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Dalam kondisi tersebut, pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan menjadi aspek penting untuk memastikan bahwa penggunaan APBD dapat dipertanggungjawabkan secara administratif maupun substantif.

Pelaksanaan pelaporan dan pertanggungjawaban APBD pada BPBD Kota Serang dilakukan melalui mekanisme pengelolaan keuangan daerah yang bersifat berjenjang mulai dari tahap perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, hingga pengawasan. Pada tahap perencanaan, masing-masing bidang menyusun usulan kegiatan berdasarkan kebutuhan penanggulangan bencana dan target kinerja organisasi. Usulan tersebut diverifikasi dan dimasukkan ke dalam Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) sebelum ditetapkan menjadi Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA). Berdasarkan hasil wawancara, seluruh rincian kegiatan seperti kebutuhan konsumsi, transportasi, logistik, honorarium, dan perlengkapan operasional telah disesuaikan dengan standar satuan harga Pemerintah Kota Serang sehingga proses penganggaran dilakukan secara sistematis sejak awal tahun anggaran.

Pada tahap pelaksanaan kegiatan, Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) memiliki tanggung jawab utama terhadap realisasi kegiatan dan penyusunan dokumen pertanggungjawaban keuangan. Setelah kegiatan selesai dilaksanakan, PPTK wajib menyusun Surat Pertanggungjawaban (SPJ) yang terdiri atas kuitansi, invoice, bukti pajak, daftar hadir, dokumentasi kegiatan, dan dokumen pendukung lainnya. Seluruh dokumen tersebut kemudian diverifikasi oleh bagian keuangan sebelum diproses menjadi Surat Permintaan Membayar (SPM). Setelah itu, dokumen diteruskan kepada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) untuk penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D). Setelah SP2D diterbitkan, dana ditransfer kepada penerima sesuai hasil verifikasi administrasi. Mekanisme tersebut

menunjukkan bahwa sistem pelaporan APBD di BPBD Kota Serang menerapkan prinsip akuntabilitas berlapis karena setiap pengeluaran harus dapat dibuktikan secara administratif sebelum dilakukan pencairan dana.

Temuan penelitian menunjukkan bahwa efektivitas pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan pada BPBD Kota Serang sangat bergantung pada kelengkapan dokumen administrasi yang disusun oleh PPTK. Berdasarkan hasil wawancara, apabila seluruh dokumen seperti kuitansi, invoice, dan bukti perpajakan telah lengkap, maka proses pencairan dana dan pelaporan dapat berjalan sesuai prosedur. Sebaliknya, apabila terdapat kekurangan dokumen administrasi, maka proses pencairan akan ditunda hingga seluruh persyaratan dipenuhi. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa efektivitas sistem pelaporan tidak hanya dipengaruhi oleh keberadaan regulasi dan sistem administrasi, tetapi juga dipengaruhi oleh kedisiplinan administratif pelaksana kegiatan di lapangan.

Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa hambatan utama dalam pelaksanaan pelaporan dan pertanggungjawaban APBD di BPBD Kota Serang lebih banyak ditemukan pada aspek administratif. Beberapa kendala yang paling sering muncul antara lain ketidaklengkapan dokumen SPJ, keterlambatan penyampaian invoice atau kuitansi, serta kesalahan pengelompokan belanja yang mengharuskan dilakukan reklasifikasi anggaran. Kondisi tersebut menyebabkan proses pencairan dana dan penyusunan laporan keuangan sering mengalami keterlambatan. Temuan tersebut menunjukkan adanya kesenjangan antara mekanisme normatif yang telah dirancang dengan praktik implementasi di lapangan. Secara sistem, prosedur pelaporan telah tersusun dengan baik, tetapi dalam praktiknya masih terdapat ketergantungan yang tinggi terhadap ketepatan administrasi manual dari pelaksana kegiatan.

Dalam perspektif Public Digital Accountability, kondisi tersebut menunjukkan bahwa transformasi digital dalam tata kelola keuangan daerah belum sepenuhnya menghilangkan praktik administrasi konvensional. Ketergantungan terhadap dokumen manual menunjukkan bahwa implementasi digitalisasi administrasi masih berada pada tahap transisi. Temuan penelitian ini berbeda dengan penelitian Arif dan Firmansyah (2024) yang menyatakan bahwa implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) mampu meningkatkan efisiensi pelaporan secara signifikan pada pemerintah daerah yang telah menerapkan integrasi administrasi secara penuh. Pada BPBD Kota Serang, penggunaan SIPD memang telah membantu proses penginputan data dan rekonsiliasi laporan, tetapi efektivitasnya masih dipengaruhi oleh kualitas administrasi manual dan koordinasi antar pelaksana kegiatan.

Penggunaan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) pada BPBD Kota Serang telah diterapkan dalam proses perencanaan, penganggaran, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan daerah sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019. Penggunaan SIPD membantu proses administrasi menjadi lebih sistematis karena data keuangan dapat dikelola secara elektronik dan terintegrasi dengan sistem pengelolaan keuangan Pemerintah Kota Serang. Selain itu, penggunaan SIPD juga membantu proses rekonsiliasi laporan serta mempermudah koordinasi antara BPBD dan BPKAD dalam proses pelaporan keuangan daerah.

Namun demikian, hasil penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan keuangan di BPBD Kota Serang belum sepenuhnya berbasis digital. Beberapa tahapan administrasi masih dilakukan secara manual dengan menggunakan format yang disediakan oleh bagian akuntansi. Sebelum laporan dinyatakan selesai, dilakukan pengecekan terhadap berbagai komponen laporan keuangan seperti Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Laporan Operasional (LO), Neraca, dan Laporan Perubahan Ekuitas (LPE) untuk memastikan kesesuaian dan keseimbangan data. Setelah seluruh laporan dinyatakan sesuai, baru dilakukan proses jurnalisasi dan penyusunan laporan keuangan daerah. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa sistem pelaporan elektronik pada BPBD Kota Serang masih bersifat semi-digital karena sistem elektronik dan administrasi manual berjalan secara bersamaan.

Temuan penelitian menunjukkan bahwa akuntabilitas pelaporan elektronik pada BPBD Kota Serang telah berjalan cukup baik karena adanya mekanisme verifikasi, rekonsiliasi, dan pengawasan yang ketat terhadap setiap penggunaan anggaran. Setiap transaksi keuangan harus melalui proses pengecekan sebelum dicatat dalam laporan realisasi anggaran sehingga meminimalkan risiko kesalahan pencatatan. Selain itu, adanya kesesuaian antara Surat Permintaan Membayar (SPM), Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D), dan laporan keuangan lainnya menunjukkan bahwa BPBD Kota Serang telah menerapkan prinsip kehati-hatian dalam pengelolaan keuangan daerah.

Akan tetapi, dalam perspektif Public Digital Accountability, implementasi akuntabilitas pelaporan elektronik pada BPBD Kota Serang masih belum sepenuhnya optimal karena masih terdapat ketergantungan terhadap dokumen fisik dan proses administrasi manual. Menurut Mahmudi (2019), akuntabilitas keuangan daerah tidak hanya ditentukan oleh keberadaan sistem informasi, tetapi juga oleh kualitas dokumen pertanggungjawaban yang dapat diverifikasi secara administratif maupun substantif. Dengan demikian, efektivitas pelaporan

elektronik di BPBD Kota Serang masih perlu ditingkatkan melalui integrasi digitalisasi administrasi yang lebih menyeluruh agar dapat mengurangi risiko keterlambatan, kesalahan administrasi, dan ketergantungan terhadap dokumen manual.

Selain aspek akuntabilitas pelaporan elektronik, penelitian ini juga menemukan bahwa transparansi digital dalam pengelolaan keuangan BPBD Kota Serang masih belum optimal. Berdasarkan hasil wawancara, informasi mengenai pengelolaan anggaran dan laporan keuangan tidak dipublikasikan secara langsung melalui website resmi BPBD Kota Serang. Website BPBD lebih banyak digunakan sebagai media penyampaian informasi kebencanaan seperti penanganan banjir, pohon tumbang, dapur umum, dan kegiatan tanggap darurat lainnya. Apabila masyarakat membutuhkan informasi mengenai penggunaan anggaran, maka permohonan informasi harus disampaikan melalui Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pemerintah Kota Serang sesuai prosedur yang berlaku.

Kondisi tersebut menunjukkan bahwa prinsip transparansi pada BPBD Kota Serang telah diterapkan, tetapi masih bersifat tidak langsung. Informasi keuangan belum dapat diakses secara terbuka oleh masyarakat melalui platform digital instansi sehingga transparansi digital belum berjalan secara maksimal. Dalam perspektif Public Digital Accountability, keterbukaan informasi publik seharusnya dapat dilakukan secara cepat, mudah, dan terbuka melalui media elektronik tanpa prosedur administratif yang panjang. Menurut Hidayat, Prakoso, dan Nugraha (2024), keterbukaan informasi publik berbasis digital dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah sekaligus memperkuat pengawasan publik terhadap penggunaan anggaran daerah.

Temuan penelitian menunjukkan bahwa keterbukaan informasi pada BPBD Kota Serang masih lebih berorientasi pada mekanisme administratif dibandingkan keterbukaan digital secara langsung. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa pemanfaatan teknologi informasi dalam mendukung transparansi publik masih belum optimal. Padahal, dalam tata kelola pemerintahan modern, transparansi digital menjadi salah satu indikator penting dalam membangun partisipasi dan kepercayaan masyarakat terhadap institusi pemerintah.

Dalam aspek partisipasi publik digital, hasil penelitian menunjukkan bahwa masyarakat belum memiliki ruang yang luas untuk melakukan pengawasan langsung terhadap pengelolaan keuangan BPBD Kota Serang. Partisipasi masyarakat masih terbatas pada mekanisme permohonan informasi melalui PPID dan belum didukung oleh penyediaan dashboard informasi publik atau sistem keterbukaan data keuangan berbasis elektronik. Kondisi tersebut

menyebabkan masyarakat belum dapat mengakses perkembangan realisasi anggaran dan penggunaan APBD secara cepat dan mandiri.

Temuan tersebut menunjukkan bahwa partisipasi publik digital dalam pengelolaan keuangan BPBD Kota Serang masih relatif rendah. Dalam perspektif Public Digital Accountability, partisipasi masyarakat merupakan elemen penting dalam mendukung pengawasan publik terhadap penggunaan anggaran negara. Menurut Putri dan Ramadhan (2025), keterbukaan informasi berbasis digital dapat memperluas keterlibatan masyarakat dalam proses pengawasan anggaran dan mendorong peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan daerah. Dengan demikian, keterbatasan akses publik terhadap informasi keuangan BPBD Kota Serang menunjukkan bahwa implementasi partisipasi publik digital masih memerlukan penguatan lebih lanjut.

Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa pengawasan terhadap pengelolaan keuangan BPBD Kota Serang dilakukan melalui mekanisme pengawasan internal dan eksternal. Pengawasan internal dilakukan oleh bagian keuangan dan BPKAD melalui pemeriksaan kesesuaian administrasi, standar satuan harga, dan kelengkapan dokumen pertanggungjawaban sebelum diterbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D). Setiap tahapan diverifikasi secara berlapis sehingga seluruh transaksi keuangan dapat ditelusuri secara administratif. Mekanisme tersebut menunjukkan bahwa BPBD Kota Serang telah menerapkan sistem pengendalian internal yang cukup ketat dalam proses pencairan anggaran.

Sementara itu, pengawasan eksternal dilakukan oleh Inspektorat Kota Serang melalui pemeriksaan administrasi, bukti pengeluaran, absensi pegawai, serta kepatuhan penggunaan anggaran terhadap Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA). Berdasarkan hasil wawancara, setiap temuan hasil pemeriksaan harus segera ditindaklanjuti dalam waktu tertentu melalui perbaikan administrasi dan penyesuaian dokumen kegiatan. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa responsivitas pemerintah terhadap hasil pengawasan telah berjalan cukup baik karena setiap temuan pemeriksaan wajib ditindaklanjuti dalam waktu yang relatif cepat.

Dalam konteks penelitian ini, kasus dugaan pengadaan laptop fiktif pada BPBD Provinsi Banten tahun 2024 menjadi contoh penting mengenai tingginya risiko penyimpangan administrasi pada instansi penanggulangan bencana apabila sistem pengawasan dan pertanggungjawaban tidak berjalan optimal. Dalam kasus tersebut ditemukan dugaan penggunaan dokumen administrasi seperti Surat Perintah Kerja (SPK), Berita Acara Serah Terima (BAST), dan dokumen pendukung lainnya pada proyek pengadaan yang terindikasi

fiktif. Meskipun kasus tersebut tidak terjadi di BPBD Kota Serang, fenomena tersebut menunjukkan bahwa pengawasan dan verifikasi administrasi memiliki posisi yang sangat penting dalam mencegah penyalahgunaan anggaran publik pada instansi kebencanaan.

Secara keseluruhan, hasil penelitian menunjukkan bahwa efektivitas pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan APBD pada BPBD Kota Serang dalam perspektif good governance dapat dikategorikan cukup efektif. Hal tersebut terlihat dari adanya mekanisme pengelolaan keuangan yang sistematis, penggunaan SIPD dalam administrasi keuangan daerah, proses verifikasi dan pengawasan berlapis, serta pelaksanaan rekonsiliasi laporan sebelum penyusunan laporan keuangan daerah. Akan tetapi, efektivitas tersebut masih menghadapi berbagai tantangan pada aspek transparansi digital, optimalisasi sistem elektronik, partisipasi publik digital, serta kedisiplinan administrasi pelaksana kegiatan. Oleh karena itu, peningkatan integrasi sistem digital, penguatan keterbukaan informasi publik, dan peningkatan kualitas sumber daya manusia menjadi langkah penting dalam mendukung tata kelola keuangan BPBD Kota Serang yang lebih transparan, efektif, dan akuntabel sesuai prinsip good governance.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian, efektivitas pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan APBD pada BPBD Kota Serang dalam perspektif good governance dapat dikatakan cukup efektif. Hal ini ditunjukkan oleh adanya mekanisme pengelolaan keuangan yang dilaksanakan secara sistematis mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pelaporan, hingga pengawasan, serta didukung oleh proses verifikasi dan pertanggungjawaban yang jelas. Berdasarkan analisis menggunakan teori Public Digital Accountability, BPBD Kota Serang telah menunjukkan penerapan yang baik pada aspek akuntabilitas, responsivitas pemerintah, serta keamanan dan keandalan data. Namun, aspek partisipasi publik digital dan transparansi digital masih perlu ditingkatkan karena akses informasi keuangan kepada masyarakat masih dilakukan melalui mekanisme PPID dan belum dipublikasikan secara langsung melalui media digital BPBD. Dengan demikian, pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan APBD pada BPBD Kota Serang telah mendukung penerapan prinsip-prinsip good governance. Meskipun demikian, optimalisasi digitalisasi pelaporan dan keterbukaan informasi publik masih diperlukan untuk meningkatkan transparansi dan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan keuangan daerah.

DAFTAR PUSTAKA

- Agustina, I. (2025). Pengawasan Inspektorat Daerah dalam Mempertahankan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (Wtp) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Lkpd) di Kabupaten Indramayu (Doctoral dissertation, Ipdn). Binawati, E., & Badriyah, N. (2022). Pengaruh Pengawasan Keuangan Daerah, Akuntabilitas Dan Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah Terhadap Kinerja Pemerintah Daerah Pada Kabupaten Magelang. *Jurnal Riset Akuntansi Dan Bisnis Indonesia STIE Wiya Wiwaha*, 2(1), 32-49.
- Agustina, R. (2025). Akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah dalam perspektif good governance. *Jurnal Administrasi dan Kebijakan Publik*, 11(1), 45–58.
- Arif, R. N., & Amrie Firmansyah. (2024). Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah RI (SIPD RI) dalam proses akuntansi dan pelaporan keuangan daerah pada Badan Keuangan Daerah Kabupaten Karanganyar. *Akuntansiku*, 3(1).
- Asep Hendra., & Rizki Pradana. (2023). Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah dalam penyusunan anggaran untuk meningkatkan kualitas laporan keuangan pemerintah daerah di Kabupaten Bogor Provinsi Jawa Barat. *Jurnal Ilmiah Administrasi Pemerintahan Daerah*, 15(1), 122–134.
- Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia. (2024). Ikhtisar hasil pemeriksaan semester (IHPS).
- Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Serang. (2026). Hasil wawancara mengenai sistem pengelolaan keuangan dan pelaporan APBD BPBD Kota Serang.
- Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Serang. (2025). Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Tahun Anggaran 2025.
- Bidik Banten. (2024). Kasus penipuan pengadaan laptop fiktif, mantan Kabid BPBD Banten didakwa kerugian Rp1,4 miliar. - Bidik Banten
- Firmansyah, D., & Lestari, R. (2023). Peran inspektorat daerah dalam pengawasan pengelolaan keuangan daerah berbasis good governance. *Jurnal Akuntansi Publik*, 8(2), 115–128.
- Firtin, M. (2025). Digital accountability and public sector transparency in modern governance. *Journal of Public Administration and Digital Governance*, 12(1), 45–61.
- Hidayat, A., Prakoso, B., & Nugraha, D. (2024). Transparansi pengelolaan APBD dan akses informasi publik di pemerintah daerah. *Jurnal Administrasi Publik*, 10(1), 45–59.
- IDN Times. (2024). Eks pejabat BPBD Banten didakwa pengadaan laptop fiktif. Eks Pejabat BPBD Banten Didakwa Pengadaan Laptop Fiktif | IDN Times Banten

- iNews Banten. (2024). Kasus pengadaan proyek fiktif di BPBD Banten, polisi bakal tetapkan tersangka. Kasus Pengadaan Proyek Fiktif di BPBD Banten, Polisi Bakal Tetapkan Tersangka
- Mahmudi. (2019). Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Edisi ke-4). Yogyakarta: UPP STIM YKPN. ISBN 978-602-1286-76-0.
- Mahmudi. (2019). Analisis laporan keuangan pemerintah daerah. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.
- Mahmudi. (2019). Analisis laporan keuangan pemerintah daerah. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.
- Pemerintah Kota Serang. (2010). Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2010 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi BPBD Kota Serang.
- Pemerintah Kota Serang. (2025). Peraturan Daerah Kota Serang Nomor 6 Tahun 2025 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2024.
- Pemerintah Kota Serang. (2025). Peraturan Daerah Kota Serang Nomor 6 Tahun 2025 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2024. Serang: Pemerintah Kota Serang.
- Pemerintah Kota Serang. (2025). Peraturan Wali Kota Serang Nomor 7 Tahun 2025 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja BPBD Kota Serang.
- PPID Kota Serang. (2025). Informasi publik BPBD dan BPKAD Kota Serang.
- Pratama, R., & Nugroho, Y. (2023). Implementasi sistem informasi pemerintahan daerah (SIPD) dalam pelaporan keuangan daerah. Jurnal Sistem Informasi Pemerintahan, 5(2), 87–101.
- Proserang. (2024). Jadi temuan BPK, BPKAD jelaskan soal 64 kendaraan dinas di Kota Serang yang hilang. Jadi Temuan BPK, BPKAD Jelaskan Soal 64 Kendaraan Dinas di Kota Serang yang Hilang, Ternyata - Pro Serang
- Proserang. (2024). Temuan BPK terkait kendaraan dinas dan aset daerah Pemerintah Kota Serang tahun 2024. Proserang News.
- Putri, A. D. A., & Sasongko, R. W. (2025). IMPLEMENTASI SISTEM INFORMASI PEMERINTAHAN DAERAH DALAM PELAPORAN KEUANGAN DAERAH UNTUK MEWUJUDKAN SMART CITY (Studi Kasus di Badan Pengelolaan dan Aset Daerah Kota Surabaya Provinsi Jawa Timur) (Doctoral dissertation, INSTITUT PEMERINTAHAN DALAM NEGERI).

- Putri, D., & Sasongko, A. (2025). Implementasi sistem informasi pemerintahan daerah dalam pengelolaan keuangan daerah. *Jurnal Governance Indonesia*, 9(1), 72–86.
- Putri, N. A., & Ramadhan, F. (2025). Akuntabilitas pertanggungjawaban APBD dan fungsi pengawasan DPRD. *Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Kebijakan Publik*, 12(1), 60–74.
- Rahmat Permadi., Yusuf, M., & Sari, D. W. (2023). Implementasi penerapan Sistem Informasi Pemerintah Daerah dalam meningkatkan kinerja pengelolaan keuangan daerah (Studi kasus pada Kantor BPBD Muratara). *Jurnal Akuntansi, Keuangan, Perpajakan dan Tata Kelola Perusahaan*, 1(1), 9–20.
- Republik Indonesia. (2007). Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana.
- Republik Indonesia. (2019). Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah.
- Rhamadhani, A., & Edeh, J. (2024). Public digital accountability: Enhancing transparency and citizen participation in government institutions. *International Journal of Governance and Public Policy*, 9(2), 88–104.
- Sari, M., Kurniawan, E., & Putra, H. (2022). Implementasi akuntansi berbasis akrual dalam laporan keuangan pemerintah daerah. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan Daerah*, 7(1), 23–37.
- Sriwijayanti, H. (2018). Analisis pengaruh transparansi, akuntabilitas dan pemanfaatan sistem informasi akuntansi keuangan daerah terhadap pengelolaan APBD (Studi persepsi pengelola APBD SKPD Dinas Pemerintah Kota Padang). *Jurnal Ekobistek*, 89-101.
- Sriwijayanti, T. (2018). Good governance dalam pengelolaan keuangan daerah. *Jurnal Pemerintahan dan Kebijakan*, 4(2), 101–112.
- Tribun Banten. (2025, Desember 8). Bencana banjir, rumah roboh hingga pohon tumbang terjadi di Kota Serang selama Januari–November 2025. *TribunBanten.com*. <https://banten.tribunnews.com/kota-serang/146887/bencana-banjir-rumah-roboh-hingga-pohon-tumbang-terjadi-di-kota-serang-selama-januari-november-2025>
- Tumija., Asep Hendra., & Marja Sinurat. (2023). Penerapan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) dalam pengelolaan keuangan daerah pada BPKAD Kota Semarang Provinsi Jawa Tengah. *Jurnal Media Birokrasi*, 5(1).
- Wibowo, A., Santoso, B., & Rahmawati, L. (2021). Evaluasi koordinasi antar lembaga dalam pengelolaan keuangan daerah. *Jurnal Keuangan Negara dan Daerah*, 6(3), 142–156.